

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sendangan Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa

Leidy Sakul

Universitas Negeri Manado, Tondano, Indonesia

leidysakul79@gmail.com

INFO ARTIKEL

Key word:
Policy implementation,
management,
village finance

ABSTRACT

This research is focused on the Implementation of Village Fund Use and Accountability Policies with the aim of research to identify and describe the Implementation of Village Fund Use and Accountability Policies in Sendangan Satu Village, Sonder District. The research method uses a qualitative approach. The results of the analysis show the following conclusions: 1) The process of implementing village financial management policies in Sendangan Satu Village is carried out in several stages, including: a) the village financial planning stage, b) the budgeting stage, c) the village financial policy implementation stage, and d) Reporting and accountability for village finances has not been maximized. 2) Several obstacles to implementing village financial management policies, including; a) Human resources with low levels of education, b) the presence of Covid-19 which hinders the development process, c) the community does not provide input according to the problems and d) the development planning process is considered not in accordance with the existing problems.

INTISARI

Kata kunci:
Implementasi kebijakan,
pengelolaan,
keuangan desa

Penelitian ini difokuskan pada Implementasi Kebijakan Penggunaan Dan Pertanggung jawaban Pengelolaan Dana Desa dengan tujuan penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Penggunaan dan Pertanggung jawaban Dana Desa di Desa Sendangan Satu Kecamatan Sonder. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil analisis menunjukkan, kesimpulan sebagai berikut: 1) Proses implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa di Desa Sendangan Satu dilaksanakan dengan beberapa tahapan, antara lain: a) tahap perencanaan keuangan desa, b) tahap penganggaran, c) tahap pelaksanaan kebijakan keuangan desa, dan d) pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa belum maksimal. 2) Beberapa kendala implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa, diantaranya; a) SDM dengan tingkat pendidikan rendah, b) adanya Covid-19 yang menghambat proses pembangunan, c) pihak masyarakat yang tidak memberikan masukan sesuai dengan permasalahan dan d) proses perencanaan pembangunan dinilai tidak sesuai dengan permasalahan yang ada.

Diterima : 28-12/2022

Disetujui : 29-12/2022

Copyright © 2022 (Leidy Sakul). All Right Reserved

1. Pendahuluan

Dana desa merupakan dana penting untuk mendukung program desa dengan tujuan penguatan masyarakat desa. [1]. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 disebutkan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai kekuasaan untuk

mengatur dan mengendalikan jalannya pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014) [2]. Bersamaan

* Korespondensi Penulis; leidysakul79@gmail.com

dengan diterbitkannya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, posisi pemerintahan desa semakin kuat. Dalam keadaan ini karena pemerintah desa lebih memahami kebutuhan primer masyarakat dibandingkan dengan pemerintah kabupaten yang sebenarnya memiliki permasalahan yang lebih luas dan kompleks. Oleh karena itu, pembangunan desa yang diterapkan harus sesuai dengan permasalahan yang dihadapinya dan mengembangkan potensinya dengan memanfaatkan ketiga potensi ekonomi yang ada sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menyalurkan dana desa [3].

Dalam APBN, terdapat dana desa yang setiap tahunnya diberikan kepada masing-masing desa sebagai sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengkonsolidasikan dan mengoptimalkan seluruh alokasi anggaran yang ada dari pemerintah ke desa. Sumber pendapatan desa adalah;

- 1) pendapatan asli desa
- 2) Dana Desa yang bersumber dari APBN
- 3) bagian dari hasil PDRD Kab/kota
- 4) Alokasi Dana Desa dari Kab/Kota
- 5) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota
- 6) Hibah dan sumbangan pihak ketiga dan
- 7) Lain-lain pendapatan desa yang sah [4].

Tujuan pemberian subsidi desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik desa, mengentaskan kemiskinan, mengembangkan ekonomi desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai tujuan pembangunan.

Oleh karena itu, perangkat desa harus bertindak dengan kebijakan ketatanegaraan saat ini, yaitu menyalurkan dana desa sebagai insentif pembangunan desa secara adil dan merata dalam pembangunan [5]. Peran negara dalam pembangunan desa sangat penting dimana negara merupakan unit penyelenggara utama dalam pengelolaan dana desa. Pada dasarnya setiap desa menerima uang desa sesuai dengan bagiannya. Penyaluran dana desa dibagi menjadi 2 kategori, yang disalurkan melalui 3 (tiga) tahap dengan aturan perhitungan:

- Tahap I sebesar 40 % dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni.
- Tahap II sebesar 40 % dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret dan Paling lambat bulan Agustus
- Tahap III sebesar 20 % dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Juni Dan untuk Penyaluran Dana Desa yang berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu :
- Tahap I sebesar 60 % dari pagu Dana Desa setiap Desa paling Cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni
- Tahap II sebesar 40 % dari pagu Dana

Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 /PMK.07/2021 [5].

Oleh karena itu, pembangunan desa yang dilaksanakan harus sesuai dengan permasalahan yang ada, potensi yang ada harus sesuai dengan keinginan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah mufakat, yang diutamakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Maksud pemberian Dana Desa adalah sebagai bantuan stimultan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Kabupaten Minahasa terdiri atas 227 desa yang melaksanakan perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Tahun 2022 dengan menyusun APBDesa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa diawali dengan pengajuan anggaran yang akan dievaluasi. Awal tahun 2018 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengalami temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan bahwa pengelolaan keuangan desa harus di evaluasi. dan ditindak lanjuti melalui proses evaluasi sebelum pencairan Dana Desa. Pelaksanaan evaluasi APBDesa di Kabupaten Minahasa dilaksanakan awal tahun berjalan, dinas terkait yang melaksanakan evaluasi yaitu: Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, Dinas Keuangan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa [6].

Dari survey awal yang dilakukan oleh peneliti, juga ditemukan bahwa pelaksanaan evaluasi APBDesa selama 4 tahun ini pada dasarnya berjalan dengan baik, tetapi ditemui kendala beberapa catatan dimana pemahaman dari desa untuk penyusunan peraturan desa dan peraturan hukum tua belum sepenuhnya dimengerti dan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Hukum Tua / Kepala Desa, ada yang sudah tahu namun sebagian besar tidak tahu dan belum memahami tentang tugas dan fungsi penyusunan dan pelaporan Perdes dan Perhut tersebut.

Penyusunan perdes dan perhut, sudah sering kali dilakukan bimbingan teknis untuk teknik penyusunan, tapi belum dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai pelaksana Evaluasi APBDesa selalu memberikan jasa untuk membantu dalam penyusunan pembuatan peraturan desa dan peraturan hukum tua, namun dalam praktek pelaporan dan pertanggung jawaban masih banyak Desa yang mengalami kendala. Ditemui juga di kecamatan Sonder, Desa Sendangan Satu masih menemui kesulitan bahkan keterlambatan pengajuan dana APBDesa dan pelaporan pertanggungjawaban.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk

melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan pelaksanaan program Dana Desa terkait dengan pemberdayaan ekonomi pembangunan desa. Hal ini terlihat pada pelaksanaan pengelolaan dana desa di Kabupaten Minahasa yang masih focus membangun infrastruktur di setiap desa. Oleh karena itu, penulis tertarik mengangkat judul penelitian mengenai: **Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sendangan Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa**

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, alasan menggunakan penelitian ini karena aplikatif dari permasalahan yang ada dimana permasalahan pengelolaan dana desa menyangkut salah satunya memahami Perdes dan Penyusunan laporan keuangan desa yang belum dipahami dengan baik oleh aparat yang terkait dalam hal ini Hukum Tua dan perangkat desa, faktor yang lain juga, seperti lemahnya *awareness* dari semua perangkat desa di lapangan.

Adapun fokus penelitiannya adalah Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa:

- a. Prasyarat Penggunaan Dana Desa (Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Hukum Tua tentang Penjabaran)
- b. Mekanisme Penggunaan Dana Desa
- c. Pertanggungjawaban Dana Desa melalui Mekanisme dan sistematika Pelaporan [7].

Penelitian ini mengambil lokasi di desa Sendangan Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa

Untuk menentukan keabsahan data penelitian kualitatif, harus memenuhi beberapa syarat yang digariskan oleh Lincoln dan Guba, Moleong yang menggunakan empat kriteria untuk mengkaji data, yaitu: *Credibility*, *Dependability*, *Transferability*, *Confirmability* [8].

3. Hasil dan Pembahasan

1. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa

a. Perencanaan Keuangan Desa

Pemerintah desa menyusun rencana pembangunan desa menyesuaikan kewenangan berdasarkan rencana pembangunan daerah Minahasa. Selain itu, rencana pembangunan desa mengacu pada rencana RPJMDes dan RKPDes yang disusun dalam jangka waktu tertentu dan ditetapkan berdasarkan peraturan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hukum Tua, maka diperoleh informasi bahwa perencanaan keuangan Desa Sendangan Satu disusun dalam RPJMDes dan RKPDes. Keduanya disusun melalui Musrembangdes. Musyawarah

ini dihadiri oleh perangkat desa, musyawarah desa dan sebagian masyarakat desa, antara lain tokoh adat Desa Sendangan Satu, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan [6].

Dalam musyawarah tersebut seluruh kritik, masukan, dan saran yang disampaikan oleh seluruh pihak terkait penggunaan dana desa akan dipertimbangkan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, sekretaris desa dalam hal ini bertugas untuk mencatat seluruh hal yang disepakati dalam musyawarah tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa RPJMDes ditetapkan dalam jangka waktu selambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikannya kepala desa. Dengan demikian, mengacu pada hasil penelitian yang telah dilakukan bisa diketahui bahwa pengelolaan dana desa di Desa Sendangan Satu dilakukan melalui perencanaan dalam Musrembangdes hingga menghasilkan RPJMDes dan RKPDes, yang berdasarkan hasil musyawarah bersama beberapa tokoh masyarakat, serta bertujuan untuk mewujudkan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sendangan Satu itu sendiri.

b. Proses Penganggaran

Kemudian, setelah ditetapkannya RPKDes maka dilakukan proses selanjutnya yaitu penyusunan APBDes, Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa dalam menyusun rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pemerintah desa akan berpedoman pada penetapan RKPDes.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Kaur Pemerintahan, diperoleh hasil sebagai berikut; "Jadi RKPDes itu sifatnya sementara, dana desa itu akan digunakan dalam pembangunan yang ditetapkan dengan adanya APBDes, sedangkan sebelum adanya APBDes kita perlu menyusun dan menetapkan RKPDes sebagai pedoman. APBDes ini adalah suatu hal yang penting, soalnya bertujuan untuk mengarahkan penggunaan dana desa dengan baik, serta memudahkan dilakukannya evaluasi terhadap penggunaan dana desa di desa ini (Sendangan Satu)."

APBDes ialah suatu rencana anggaran keuangan tahunan yang ditetapkan oleh pemerintah desa, yang memiliki tujuan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi wewenang desa. Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat kita ketahui bahwa dana desa merupakan aspek penting dalam mendorong implementasi program atau kegiatan yang telah direncanakan oleh pemerintah desa. Pemanfaatan dana desa di Desa Sendangan Satu dilakukan dengan penyusunan APBDes, dengan demikian penganggaran kegiatan diharapkan dapat lebih optimal [9].

c. Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Desa

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) diketahui harus

melakukan mekanisme penyusunan yang baik. Mekanisme yang dimaksud tersebut terdiri dari alus-alur dalam menyusun APBDes itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kaur Umum diperoleh hasil sebagai berikut: “Perencanaan atau penyusunan APBDes itu tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa proses, proses penyusunan APBDes itu dilakukan dengan beberapa tahapan, salah satunya yaitu pelaksanaan kebijakan keuangan desa. Dana desa yang sudah direncanakan penggunaannya dalam APBDes akan dilaksanakan sesuai dengan tujuannya, serta berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat dengan penyerapan dana desa secara baik dan optimal.”

Didalam proses penyusunan APBDes, maka harus dilaksanakan melalui tahapan pelaksanaan keuangan desa sampai dengan tahap pertanggungjawabannya, hal tersebut supaya dana desa yang sudah dianggarkan atau dana desa yang sudah ditetapkan dalam APBDes dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Pelaksanaan APBDes sendiri memerlukan belanja supaya pelaksanaannya kebijakannya dapat berjalan dengan baik. Klasifikasi belanja berdasarkan jenisnya, terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai
- 2) Belanja Barang atau Jasa, dan
- 3) Belanja Modal

Sehingga, bisa kita ketahui bahwa tahap pelaksanaan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses implementasi dana desa yang tertuang dalam APBDes. Tahap pelaksanaan juga harus diiringi dengan proses pertanggungjawaban supaya dapat dilakukan evaluasi terhadap penyusunan kebijakan penyerapan dana desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa Sedangkan [10].

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajibannya dalam mengelola dan desa, maka kepala desa mempunyai kewajiban untuk membuat laporan keuangan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kaur Keuangan, diperoleh hasil sebagai berikut: “Proses penyusunan penganggaran, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa harus menjunjung tinggi aspek transparansi. Penggunaan dana desa yang tertuang dalam APBDes harus dilakukan transparansi atau keterbukaan informasinya dengan membuat poster atau baliho yang dapat dilihat masyarakat luas.”

Menurut hasil analisis penulis, implementasi kebijakan dana desa melalui APBDes di Desa Sendangan dilaksanakan secara jelas dengan musyawarah untuk mengambil keputusan guna menetapkan kebijakan dan program pembangunan. Berkenaan dengan pelibatan masyarakat atau keterlibatan masyarakat, pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dan

membentuk program dan kebijakan. Meskipun partisipasi masyarakat belum maksimal, pemerintah desa selalu berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat akan partisipasi, karena masyarakat memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan..

e. Kegiatan Pembangunan Desa yang Terlaksana

Selama tahun 2021, pastinya terdapat beberapa program pembangunan Desa Sendangan Satu yang telah terlaksanakan dengan baik, serta dananya bersumber dari Dana Desa APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBDes (ADD) serta swadaya.

Berikut beberapa program pembangunan Desa Sendangan Satu yang telah terlaksanakan:

Tabel 4. 2. 10 Kegiatan Pembangunan Desa Sendangan Satu tahun 2021 yang Telah Terlaksana

No.	Jenis Kegiatan	Sumber Dana
1	Pembangunan TK dan PAUD	DDS
2	Program pengaduan internet desa	DDS
3	Pembangunan perpustakaan desa dan rumah dataku	DDS
4	Pembangunan ulang jalan desa yang rusak	DDS
5	Pembangunan kantor Bumdes	DDS
6	Perbaikan pasar desa	DDS
7	Pelaksanaan program RTLH sebanyak 4 unit	DDS
8	Pengadaan bak sampah pada tiap rumah	DDS
9	Pembangunan gapura batas desa	DDS

Sumber: Dana Olahan Penulis, 2022

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa di Desa Sendangan Satu dilaksanakan dengan beberapa tahapan, antara lain: 1) tahap perencanaan keuangan desa, 2) tahap penganggaran, 3) tahap pelaksanaan kebijakan keuangan desa, dan 4) pelaporan dan pertanggungjawabkan keuangan desa belum maksimal .
2. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sendangan Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa, dinilai telah berjalan dengan baik serta mengacu pada aspek sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan permasalahan yang ada walaupun Hukum Tua belum ada keterbukaan tentang pengelolaan keuangan desa yang hanya

- diketahui oleh bendahara dan hukum tua.
3. Terdapat beberapa kendala implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa, diantaranya; a) SDM dengan tingkat pendidikan rendah menyebabkan program desa tidak berjalan maksimal, b) adanya Covid-19 yang menghambat proses pembangunan, c) pihak masyarakat yang tidak memberikan masukan sesuai dengan permasalahan yang dihadapinya, dan d) proses perencanaan kegiatan pembangunan dinilai tidak sesuai dengan permasalahan yang ada.



© 2022 by the authors. Licensee Administro Journal
This article is an open access article distributed under
the terms and conditions of the Creative Commons
Attribution (CC BY) license
(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Referensi

- [1] N. Azzahra, "Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu," *Umsu*, May 2022,
- [2] Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya*, 1st Ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- [3] Labolo Muhadam, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, 7th Ed. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014.
- [4] Erowati Dewi, *Kebijakan Dana Desa Bagi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa*, 1st Ed. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.
- [5] Gunawan Prayitno And Aris Subagiyo, *Membangun Desa: Merencanakan Desa Dengan Pendekatan Partisipatif Dan ...*, 1st Ed. Malang: Ub Press, 2018.
- [6] Abdul Rahman Suleman And Erika Revida, *Bumdes Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, 1st Ed. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- [7] S. Sudana, A. Halim, And Z. Zulkifli, "Upaya Meningkatkan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Besani Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo Tahun 2016," Apr. 2017,
- [8] Sazali Hasan, *Penelitian Kualitatif*, 1st Ed. Medan: Wal Ashri, 2020.
- [9] R. D. . Sumarauw, H. Manossoh, And J. D. . Warongan, "Analisis Pelaksanaan Dan Pelaporan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Di Desa Bolangitang Kecamatan Bolaang Itang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara," *J. Emba J. Ris. Ekon. Manajemen, Bisnis Dan Akunt.*, Vol. 7, No. 3, Pp. 3199–3208, Aug. 2019, Doi: 10.35794/Emba.V7i3.24193.
- [10] M. Mu'dimah, "Kontribusi Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Perspektif Maqashid Syariah: Desa Pordapor Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep," Jun. 2022.